



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR: 08/PR.01.3-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR  
TENGAHUTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu menetapkan suatu ukurab keberhasilan berupa indicator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Limgkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rilis Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan keberhasilan dari suatu pencapaian dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- : a. rencana jangka tahunan;
  - b. rencana kerja dan anggaran
  - c. perjanjian kinerja;
  - d. laporan kinerja, dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETUJA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

PAULINUS LAPE FEKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



DINA MARLINA FUNU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 08/PR.01.3-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang Politik yang kuat	Persentase produk hukum dan kualitas regulasi kepemiluan yang ditetapkan	Persentase Peraturan dan Keputusan KPU yang ditetapkan
2.	Tersedianya sistem informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentasi informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	Persentase pumutakhiran dan publikasi informasi partai politik memalui aplikasi SIPOL
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan
		Opini BPK atas laporan keuangan	Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan

4.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentasi partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pemilihan
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Layanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi srtai dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentasi pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	Persentase Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentasi penyampaian data dan informasi bagi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

6.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dengan aman dan damai	Persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kerusuhan.
		Persentasi sengketa hukum yang dimenangkan KPU	Persentase sengketa Pemilu/Pemilihan dengan putusan sengketa Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan KPU
		Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran	Persentasi jumlah penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

PAULINUS LAPE FEKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



DINA MARLINA FUNU